NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

KABUPATEN BULUKUMBA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang pada akhirnya digunakan serta diarahkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Harapannya, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bulukumba.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini ke depan.

Makassar, 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoretis.....	10
B. Kajian Asas	18
C. Kajian terhadap Praktik Empiris	29
D. Kajian Terhadap Implikasi.....	38
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	41
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	57
A. Landasan Filosofis	60
B. Landasan Sosiologis	65
C. Landasan Yuridis	73
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH..	80
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan.....	80
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	80
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	81
BAB VI. PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat negara berkembang di dunia merupakan masyarakat transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Ketika era globalisasi, pembangunan dan budaya barat kemudian menjadi paradigma yang dipakai dalam pembangunan ekonomi negara berkembang salah satunya Indonesia. Sistem hukum dan sistem ekonomi negara tentunya terimbas, baik langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan masyarakat.

Salah satunya adalah persoalan Kekayaan Intelektual yang disingkat 'KI' atau akronim 'HaKI', padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (*IPR*), yang merupakan sistem pengakuan dan perlindungan terhadap karya cipta dan penemuan yang timbul atau dilahirkan oleh manusia yang di dalamnya terdapat item-item yang terdiri dari hak cipta, merek dan indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Hal ini menjadi tren yang kemudian dipakai oleh masyarakat untuk lebih melindungi dan mengikat hak atas karya intelektualnya.

Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu

masyarakat. Persoalan Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya[1].

Aspek teknologi merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Kekayaan intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Akan tetapi apabila dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual, aspek yang sangat berhubungan adalah adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Kekayaan intelektual di masyarakat.

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian Kekayaan Intelektual adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tardisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang di kenal sebagai *indigenous science and technology*.

[1]Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) | mochammadirvan50 (wordpress.com). Diakses pada tanggal 4 februari 2025.

Sejalan dengan otonomi daerah, Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakatnya yang mana merupakan sub tugas dari daerah kabupaten/kota sebagai bagian dari pembagian urusan pemerintahan daerah.

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Jasirah Sulawesi, berjarak sekitar 153 km dari Kota Makassar. Secara geografis terletak pada koordinat 5°20' LS - 5°40' LS dan 119°58' BT - 120°28' BT.[2] Luas wilayah Kabupaten Bulukumba seluas 1.175,53 km2 atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 km2 dan 171,33 km2 sekitar 29,33 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,44 km2 atau hanya sekitar 1,23 persen[3]. Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil Data Capil 471.688 jiwa yang terdiri atas 228.911 jiwa penduduk laki-laki dan 241.131 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,6.[4]

Kabupaten Bulukumba dengan kondisi wilayah di atas dihadapkan pula dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional dimana kondisinya

[2] Kabupaten Bulukumba dalam Angka Tahun 2025, hal. 7
[3] *ibid*
[4] *Ibid,* hal. 43

masih terdapat Kekayaan Intelektual yang belum terdaftar atau terdata sepenuhnya dan model pengembangan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual masyarakatnya yang masih belum terselesaikan.

Peningkatan jumlah penduduk seyogyanya berbanding lurus dengan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual pada masyarakat Kabupaten Bulukumba. Namun dari peningkatan jumlah penduduk dewasa ini, tidak sebanding dengan banyaknya permohonan untuk perlindungan Kekayaan Intelektual. Padahal, Kabupaten Bulukumba mempunyai potensi yang sangat besar dalam hal Kekayaan Intelektual karena memiliki keanekaragaman budaya dan hasil-hasil industri kreatif yang mampu hidup dan berkembang dalam menghadapi era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini.

Kabupaten Bulukumba merupakan daerah yang masih sangat kental dengan kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional dikembangkan secara turun temurun dengan tetap menunjukkan karakteristik daerah. Beberapa kesenian daerah, seperti musik, tari, kerajinan tangan, dan lain sebagainya masih eksis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian daerah dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) masih mampu hidup dan berkembang di Daerah bahkan untuk menghadapi era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini. Kesenian daerah dan UMKM juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah. Namun apabila ditinjau dari sisi perlindungan Kekayaan Intelektual, kondisinya masih memerlukan perhatian. Hal ini dapat dilihat dari masih sedikitnya jenis Kekayaan Intelektual, seperti Dagang, Jasa, Merek, Cipta, Indikasi Geografis dan jenis lainnya yang terdata untuk didaftarkan perlindungan Kekayaan Intelektualnya.

Masih terdapatnya keanekaragaman budaya dan hasil-hasil industri kreatif di Kabupaten Bulukumba yang belum mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual dikarenakan menemui beberapa kendala. Pertama, masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat bahkan pemerintah tentang Kekayaan Intelektual itu sendiri, mulai dari ruang lingkup, proses pendaftaran, dan manfaat apa yang diperoleh dari adanya perolehan hak dari kekayaan intelektual. Kedua, relatif masih rendahnya insentif atau penghargaan pemerintah atas karya cipta masyarakat Kabupaten Bulukumba hingga pada akhirnya kurang memicu para seniman, peneliti ataupun penemu untuk menghasilkan karya yang inovatif. Ketiga, kurangnya informasi tentang Kekayaan Intelektual yang disebabkan oleh jauhnya jarak letak tempat penemu atau pengrajin terhadap pusat-pusat informasi Kekayaan Intelektual[5].

Kondisi di atas memprihatinkan mengingat saat ini telah memasuki era liberalisasi di bidang perdagangan dimana terhadap setiap karya harus dihargai dalam hal hak ekonominya. Persaingan yang ketat akibat terbukanya pasar di dalam negeri merupakan ancaman bagi kesenian dan UMKM di Daerah dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk sebagai akibat globalisasi. Guna mengurangi dan mengatasi permasalahan ini salah satunya perlu pengaturan yang berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun model pengembangan perlindungan Kekayaan Intelektual masyarakat yang dapat dilaksanakan di Daerah diantaranya: 1) Pembentukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur Kekayaan Intelektual; 2) Pendokumentasian Kekayaan Intelektual Masyarakat Kabupaten Bulukumba;

[5] Hasil pengambilan data oleh Tim Penyusun Naskah Akademik di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 12 Februari 2025.

3) Peran aktif pihak terkait atau pemerintah untuk melindungi dan menumbuhkan kesadaran kepada pengrajin/penemu/seniman akan pentingnya Kekayaan Intelektual; 4) Membangun budaya hukum bagi masyarakat melalui seminar-seminar atau lokakarya budaya; dan 5) Pelatihan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan sebagaiamana dalam tabel sebagai berikut:[6].

KAB. BULUKUMBA

(+) Terdapat kawasan wisata unggulan (Bira) yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Karya Cipta;
(+) Lokasi pembuatan Kapal Phinisi (Kec. Bontobahari)
(+) Terdapat kesepakatan untuk dilakukan pembukaan layanan KI di Mall Pelayanan Publik Kab. Bulukumba sebelumnya;
(+) Hubungan dengan beberapa OPD terjalin baik diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Perindag & Dinas Koperasi UKM;
(+) Ketua Dekranasda (istri Bupati) sangat konsen dengan IG
(+) Terdapat 3 produk IG yang telah diajukan (Kopi Arabika Kahayya, Tenun Kajang & Tenun Bira);
(+) Terdapat beberapa perguruan tinggi diantaranya Stikes Panrita Husada, Akbid Taheti
(-) Kurangnya konsen Pemda dalam memberikan pelindungan produk2 UMKM/hasil ekonomi kreatif melalui fasilitasi pendaftaran KI (karena keterbatasan anggaran);

Data Merek	Data KIK	Potensi KI Kab. Bulukumba
2022 = 13 2023 = 44 2024 = 21	6 KIK 5 EBT & 1 PT	Manggis Bulukumba (IG) Merek, Merek Kolektif & Desain Industri (produk-produk UMK)

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki potensi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian khususnya UMKM. Tahun 2022 tercatat 13 Pendaftaran merek, di tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 44 pendaftar, terakhir di tahun 2024 tercatat 21 pendaftar. Sedangkan data kekayaan Intelekttual Komunal di Kabupaten Bulukumba sebanyak 6 (enam) KIK. Adapun potensi indikasi geografis yaitu manggis bulukumba.

Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah Rancangan Peraturan Perundang-undangan karena di

[6] Data dari Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Januari 2025

dalamnya memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik adalah naskah awal yang ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik dari berbagai aspek ilmu.

Mengingat pentingnya perlindungan dan pengelolaan terhadap aset-aset budaya masyarakat, terutama terhadap kesenian tradisional, adat istiadat, dan perkembangan industri lainnya, maka Tim Penyusun menganalisis secara mendalam dan hati-hati mengenai Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual masyarakat Kabupaten Bulukumba yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik.

Naskah Akademik nantinya sebagai landasan ilmiah dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual. Dengan dibentukan Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi perlindungan dan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual terhadap individu, kelompok dan masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1) Apa permasalahan hukum yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bulukumba?
2) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual?

3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual?

C. Tujuan dan Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual digunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bulukumba.
2) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.
3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

D. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual ini adalah metode penelitian yuridis empiris dimana studi kepustakaan didukung dengan hasil dengar pendapat, penelitian, dan observasi di lapangan dan laporan berbagai lembaga yang terkait dengan

materi penelitian yang dirangkum secara sistematis untuk disesuaikan dengan materi pokok yang ditentukan.

Materi pokok tersebut kemudian diolah secara deduktif dengan pendekatan akademik sehingga dapat menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun tahapan kegiatan dalam penyusunan Naskah Akademik dan perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a. persiapan;
b. indentifikasi dan inventarisasi bahan hukum;
c. dengar pendapat, penelitian, dan observasi dilapangan;
d. analisis kerangka aturan, konsep, dan teori Kekayaan Intelektual;
e. sinkronisasi dan harmonisasi bahan hukum;
f. penyusunan Naskah Akademik;
g. perumusan rancangan awal Rancangan Peraturan Daerah; dan
h. penyusunan laporan akhir.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Beragam istilah-istilah yang dipopulerkan terkait kekayaan intelektual dari awal kemunculannya sampai dengan era teknologi informasi sekarang ini, seperti hak milik intelektual, hak atas kekayaan intelektual, sampai dengan hak kekayaan intelektual.

Hak Milik Intelektual memiliki berbagai macam istilah diantaranya, hak milik intelektual yang merupakan terjemahan langsung dari *"Intellectual Property Right"* selain kata *Intellectual Property Right*, juga dikenal sebagai *"Intangible Property", "Creative property",* dan *"Incorporeal Property"*. Sedangkan di Prancis orang menyatakan sebagai *"Propriete Intecllectuelle"* dan *"Propriete Industrielle",* dan di Belanda biasa disebut Milik Intelektual dan Milik Perindustrian.[7]

Menurut David Bainbridge yang dikutip didalam buku M. Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.[8]

---

[7] Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

[8] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Milik Intelektual (Sejarah , Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perdata bahwa hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang termuat dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Sedangkan untuk istilah hak atas kekayaan intelektual diperkenalkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana tercantum dalam bagian konsiderans dan bagian penjelasannya.

Namun pada perkembangannya, istilah Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang sering digunakan sampai dengan sekarang ini, dengan dasar:

a. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 huruf g menyatakan bahwa nomenklatur eselon I yang membidangi kekayaan intelektual adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; dan
b. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara, bahwa dalam ketentuan Pasal 145 huruf f menyatakan bahwa nomenklatur eselon I adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 *a quo* telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani dan mengurusi hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta. Pembentukan WIPO dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockhlom dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual keseluruh dunia. Pemerintah baru meratifikasi WIPO pada tahun 1979 dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.[9]

WIPO membagi hak kekayaan intelektual menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Dalam Pasal 1 ayat 2 *Paris Convention* bahwa ruang lingkup hak milik perindustrian meliputi Paten,

[9] Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 5.

Desain Industri, Rahasia Dagang, Merek, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Pencegahan Persaingan Curang.

Secara garis besar jenis-jenis hak kekayaan intelektual dalam 2 (dua) kategori hak kekayaan intelektual di atas dapat diuraikan sebagai berikut definisi atau pengertiannya:

a. Paten

   Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, definisi Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

b. Desain Industri

   Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, definisi Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

c. Rahasia Dagang

   Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, definisi Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

d. Merek

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan Pasal 1 angka 6 menyebutkan definisi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Menurut Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, definisi Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan definisi Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua

interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

f. Perlindungan Varietas Tanaman

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, definisi Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual terkandung hak kepentingan seseorang dan hak kepentingan masyarakat. Hak kepentingan seseorang tercermin sebagai hak milik eksklusif pemegang hak kekayaan intelektual dan hak kepentingan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut. Suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan seseorang pemegang hak kekayaan intelektual dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:[10]

a. Prinsip Keadilan *(The Principle of Natural Justice)*

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun nonmateri seperti adanya rasa

[10] Soenarjati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* , Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 124.

aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan penciptanya berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Perlindungan hukum tidak terbatas dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan dapat melindungi perlindungan dari luar batas negaranya. Hak ini karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan *(comission)* atau tidak melakukan *(omission)* sesuatu perbuatan.

b. Prinsip Ekonomi *(The Economic Argument)*

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.

c. Prinsip Kebudayaan *(The Cultural Argument)*

Karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk mempunyai daya kreasi, selanjutnya dari karya itu timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan labih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa cipta manusia yang

dibekukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial *(The Social Argument)*

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja, tetapi untuk dapat diakui oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

4. Hak Kekayaan Intelektual di Daerah

Pada prinsipnya hak kekayaan intelektual mampu memberikan keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Keuntungan bidang ekonomi melalui perdagangan dan investasi, hak kekayaan intelektual juga mampu memberikan keuntungan bidang sosial dan budaya. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem hak kekayaan intelektual yang baik adalah sebagai berikut:[11]

a. hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan pertumbuhan perdagangan dan investasi sebuah negara;

[11] Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integerasi Islam)*, Malang: Maliki Press, hlm. 9.

b. hak kekayaan intelektual dapat mengembangkan dan meningkatkan teknologi;
c. hak kekayaan intelektual mampu mendorong perusahaan dapat bersaing secara global;
d. hak kekayaan intelektual dapat membantu meningkatkan inovasi inventoran secara efektif;
e. hak kekayaan intelektual dapat mengembangkan sosial budaya masyarakat; dan
f. hak kekayaan intelektual dapat menjaga reputasi perusahaan di dunia internasional untuk kepentingan ekspor.

Berlandaskan pada kemanfaatan yang nyata dimaksud tentunya akan membawa hal-hal yang positif bagi daerah, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin tak terbendung, maka setiap orang semakin dituntut untuk berkarya dan berkreatifitas menghasilkan yang terbaik bagi daerah dan negara. Dengan adanya dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan semakin mendongkrak semangat masyarakat kabupaten yang bermotto BASTARI (Bahasa Banjar: Negeri yang Indah) ini dalam menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna.

B. Kajian terhadap Asas yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Adapun bentuk relevansi asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dengan pengaturan terkait Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bulukumba dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Asas Kejelasan Tujuan

   Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, yang dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah yang coba diimplementasikan di Kabupaten Bulukumba dalam bentuk pengelolaan kekayaan intelektual, karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba menginginkan masyarakatnya agar terdorong dalam meningkatkan produktivitas, kreatifitas, dan inovasi kekayaan intelektualnya, dan selanjutnya cita-cita luhur yang didambakan adalah menjamin perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan demi terciptanya kepastian hukum. Kegiatan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual dapat saja berupa pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, kerja sama,

pembinaan, pengawasan, dan lain-lain. Selain itu Kabupaten Bulukumba dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang berbeda dari daerah lain atau dengan kata lain memiliki karakteristik tersendiri, sehingga ada nilai ekonomis yang diperoleh dalam rangka menjamin kelangsungan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kekayaan alam ini pun patut untuk dikelola dan dilindungi secara hukum agar tidak serta merta diklaim dan disalahgunakan oleh pihak lain. Secara wewenang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan sepenuhnya untuk mengatur terkait kekayaan intelektual, yaitu termuat dalam lampiran huruf z, pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan suburusan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan porsi wewenang pemerintah kabupaten adalah penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota.

b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. Dalam hal ini penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba dengan persetujuan

bersama Bupati Bulukumba. Rancangan Peraturan Daerah dapat digagas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba atau dari Bupati Bulukumba, dan pada konteks ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual merupakan inisiatif pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

c. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Adapun jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang merupakan amanat Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mana

Kabupaten Bulukumba berhak membentuk Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

d. Asas Dapat Dilaksanakan

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual diberlakukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan kekayaan intelektual, yang dapat diaplikasikan melalui kegiatan pendataan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, kerja sama, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain.

Secara filosofis, ada jaminan bahwa Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu:

1. Sila Kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab)
    - mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
    - mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya;
    - mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain;
    - menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; dan
    - berani membela kebenaran dan keadilan.
2. Sila Ketiga (Persatuan Indonesia)

- mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa;
- mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; dan
- mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

3. Sila Kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)
   - mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan;
   - mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
   - menghormati hak orang lain;
   - tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
   - tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; dan
   - suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Secara sosiologis, benar-benar secara nyata menggambarkan pemenuhan kebutuhan daerah dalam aspek Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual untuk menjamin dan melindungi hasil daya cipta, rasa, dan karsa masyarakat Kabupaten Bulukumba, baik dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selain itu hak kekayaan intelektual pada indikasi geografis juga turut dilindungi dan diakomodir sebagai perwujudan pemanfaatan kekayaan alam.

Secara yuridis, karena belum diaturnya peraturan terkait Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bulukumba termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satunya mengingat potensi kekayaan intelektual masyarakat dan potensi kekayaan alam di Kabupaten Bulukumba.

f. Asas Kejelasan Rumusan

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga peran lembaga/pejabat pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual ini sangat sentral dan vital sekali dalam merumuskan norma-norma yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah *a quo*. Begitu juga andil *stakeholders* terkait perumusan substansi teknisnya, dengan dibantu tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan diharapkan bisa menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang berkualitas.

g. Asas Keterbukaan

Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan atau terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bulukumba mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, secara lisan dan/atau tertulis, baik itu dalam forum rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, maupun diskusi.

Selain itu dalam penormaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual harus memuat juga asas-asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Pengayoman

   setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaaan

   setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

   setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

   setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhinneka tunggal ika

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang menyesuaikan dengan kondisi di daerah Kabupaten Bulukumba adalah berasaskan:

1. Nondiskriminatif

   Sejatinya, setiap orang yang telah dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa berhak menyampaikan buah pikiran ataupun buah karya sebagai manifestasi kekayaan intelektualnya yang bertujuan membawa faedah bagi kemajuan dan kehidupan di masyarakat, tanpa memandang apapun juga, baik dari segi fisik, asal usul, dan SARA. Perihal ini telah dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam:

   - Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa

     "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

   - Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa

     "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

   - Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan bahwa

     "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

2. Keterpaduan

Penerapan kebijakan terkait Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bulukumba diperlukan keterpaduan, baik dari sisi legislatif, eksekutif, *stakeholders*, maupun masyarakatnya. Pihak legislatif mengemban tugas menyusun anggaran serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan intelektual, pihak eksekutif menyusun program kebijakan serta menjalankannya, dengan didukung para pemangku kepentingan, serta masyarakat.

3. Perlindungan

   Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinil yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dalam hak atas kekayaan intelektual. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.[12] Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya.

4. Kemanfaatan

[12] Chandra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 53.

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Sehingga memang seyogianya Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengapresiasi dan menfasilitasi setiap karya intelektual dimaksud karena akan secara langsung atau tidak langsung memberi kemanfaatan dalam beragam aspek.

5. Berkelanjutan

   Bahwa setiap program kebijakan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bulukumba tentunya akan berimplikasi positif, sehingga perlu dilaksanakan secara konstan dan berkesinambungan, karena juga dengan dikelolanya kekayaan intelektual di daerah akan melahirkan keniscayaan mampu mengangkat nama baik dan derajat.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. nama Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba“, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis

yaitu “Bulu’ku“ dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.175,53 km2 atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 km2 dan 171,33 km2 sekitar 29,33 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,4 km2 atau hanya sekitar 1,23 persen. Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0 - 500. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Curah hujannya rata-rata 152 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 10 hari per bulan.

Gambar 1.

Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba

Berikut Tabel luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba:

		Luas Wilayah	Menurut Kecamatan di Kabupaten	Bulukumba
		Total Area by Subdistrict in Bulukumba Regency,		
		Kecamatan	**Luas (km²)**	**Persentase**
		Subdistrict	***Total Area (square.km)***	***Percentage***
		(1)	**(2)**	**(3)**
1		Gantarang	173,51	15,03
2		Ujung Bulu	14,44	1,25
3		Ujung Loe	144,31	12,50
4		Bonto Bahari	108,60	9,41
5		Bontotiro	78,34	6,78
6		Herlang	68,79	5,96
7		Kajang	129,06	11,18
8		Bulukumpa	171,33	14,84
9		Rilau Ale	117,53	10,18
10		Kindang	148,76	12,88
		Bulukumba	**1 154,67**	**100,00**

Sumber : Bulukumba dalam angka Tahun 2024

Selain itu, dapat dilihat pula penduduk, laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

Tabel. 1

penduduk, laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan *Subdistrict*	Penduduk (ribu) *Population (thousand)*		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 *Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021*			
	2020[1]	2021[2]	2010–2020[3]		2020–2021[4]	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Gantarang	81.173	81.828		1,26		0,60
Ujung Bulu	49.060	48.954		0,23		-0,16
Ujung Loe	46.750	47.336		1,71		0,94
Bonto Bahari	28.255	28.562		1,54		0,81
Bontotiro	26.920	27.237		1,63		0,88
Herlang	27.931	28.212		1,46		0,75
Kajang	48.628	48.571		0,33		-0,09
Bulukumpa	54.087	54.192		0,65		0,15
Rilau Ale	42.188	42.439		1,05		0,45
Kindang	32.615	32.759		0,89		0,33
Bulukumba	**437.607**	**440.090**		**1,01**		**0,43**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2024

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni) sebanyak 440.090 jiwa yang terdiri atas 214.679 jiwa penduduk laki-laki dan 225.411 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 0,43 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,24.

Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebanyak 212.606 jiwa, dimana 205.932 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebesar 3,14. Dapat dikatakan bahwa sekitar 3-4 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama

seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu

Status Pekerjaan Utama *Main Employment Status*	**Laki-Laki** *Male*	**Perempuan** *Female*	**Jumlah** *Total*
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Berusaha sendiri *Own account worker*	31.505	22.348	53.853
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruhtidak dibayar *Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker*	31.157	9.968	41.125
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar *Employer assisted by permanent worker/ paid worker*	5.214	762	5.976
Buruh/Karyawan/Pegawai/*Employe e*	30.865	25.148	56.013
Pekerja bebas *Casual worker*	8.151	8.486	16.637
Pekerja keluarga/tak dibayar *Family worker/unpaid worker*	12.151	20.177	32.328
Jumlah/*Total*	**119.043**	**86.889**	**205.932**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2024

Sekilas gambaran akan kondisi geografis dan kondisi penyebaran penduduk di atas tentu memberikan referensi terkait konteks sosial kehidupan masyarakat Bulukumba. Jika melihat data jumlah penduduk di Kabuptaen Bulukumba dan secara persentase diasumsikan bahwa ada sekitar 25% dari jumlah penduduk adalah tergolong pemuda, maka entitas pemuda di Bulukumba secara kuantitas sangatlah besar. Demikian pula, jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di wilayah selatan Sulawesi Selatan, pemuda Bulukumba termasuk besar.

Visi kabupaten bulukumba tahun 2021-2026 adalah *"Mewujudkan Masyarakat Produktif*, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba Maju

dan Sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah kabupaten bulukumba telah menetapkan misi sebagai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan meliputi:

a. meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat;
b. meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan layanan publik;
c. mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan ekspor;
d. meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional;
e. menigkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal;
f. meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat;
g. mengembangan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara;
h. pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarkat;
i. pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah;
j. membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme;
k. membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
l. penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

Atensi masyarakat terhadap kekayaan intelektual di Kabupaten Bulukumba masih terbilang cukup rendah, dimana pada tahun 2022, hanya 13

pemohon pendaftaran merek, di tahun 2023 pendaftar merek naik menjadi 44 pemohon dan di tahun 2024 turun menjadi 21 pemohon. Hal tersebut menunjukkan masyarakat Kabupaten Bulukumba perlu mendapatkan stimulus untuk meningkatkan daya tarik kekayaan intelektual. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan melaksanakan Seminar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual yang diikuti oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten bulukumba. Melalui seminar tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan jasa melalui pendaftaran kekayaan intelektual.

Bahwa, keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kekayaan intelektual diharapkan tidak terbatas pada pendaftaran kekayaan intelektual saja, namun sejak sebelum maupun pasca pendaftaran kekayaan intelektual dilakukan. Peran pemerintah daerah sebelum pendaftaran kekayaan intelektual dilakukan agar dapat membantu orang maupun pelaku usaha yang memiliki keinginan mendaftarkan kekayaan intelektual namun tidak memahami dengan baik cara merumuskan kekayaan intelektual yang akan mereka daftarkan, misal terkait pendaftaran merek dagang kendala yang dialami adalah kebingungan mengenai bagaimana cara membuat merek atau logo serta pengklasifikasian kelasnya, selain itu terkait adanya larangan merek memiliki kesamaan keseluruhan atau sebagian.

Mengenai peran pemerintah daerah pasca pendaftaran kekayaan intelektual pun saat ini belum tersedia secara optimal. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual pasca pendaftaran kekayaan intelektual dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas kekayaan intelektual itu sendiri. Pemegang hak

kekayaan intelektual perlu mendapat pembinaan lanjutan agar memahami nilai kekayaan intelektual dan dapat memanfaatkan kekayaan intelektual yang dimilikinya tersebut secara maksimal.

Menurut Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, Pemerintah Daerah memang berusaha mendukung Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual salah satunya melalui penyusunan kebijakan terkait kekayaan intelektual. Hanya saja hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum memiliki fasilitas dan belum melaksanakan program pembinaan terhadap orang atau pelaku usaha yang memiliki potensi dalam kekayaan intelektual.

Upaya pembinaan atau penyediaan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, menurut Sekretaris Dinas Perdagangan, hanya terbatas pada melibatkan atau mengikutsertakan orang atau pelaku usaha dalam pameran produk lokal dan pelatihan teknis terkait produk lokal. Padahal terdapat beberapa potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Bulukumba, antara lain seperti adanya indikasi geografis manggis bulukumba, kesenian lokal, kain tenun kajang, kain tenun bira dan hasil olahan ikan, dan kerajinan tangan masyarakat lokal. Potensi tersebut jika digali dan dikelola lebih baik maka akan bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perindustrian Kabupaten Bulukumba melakukan beberapa program seperti Proses Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM); Teknis Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Bagan 1

Alur Proses Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

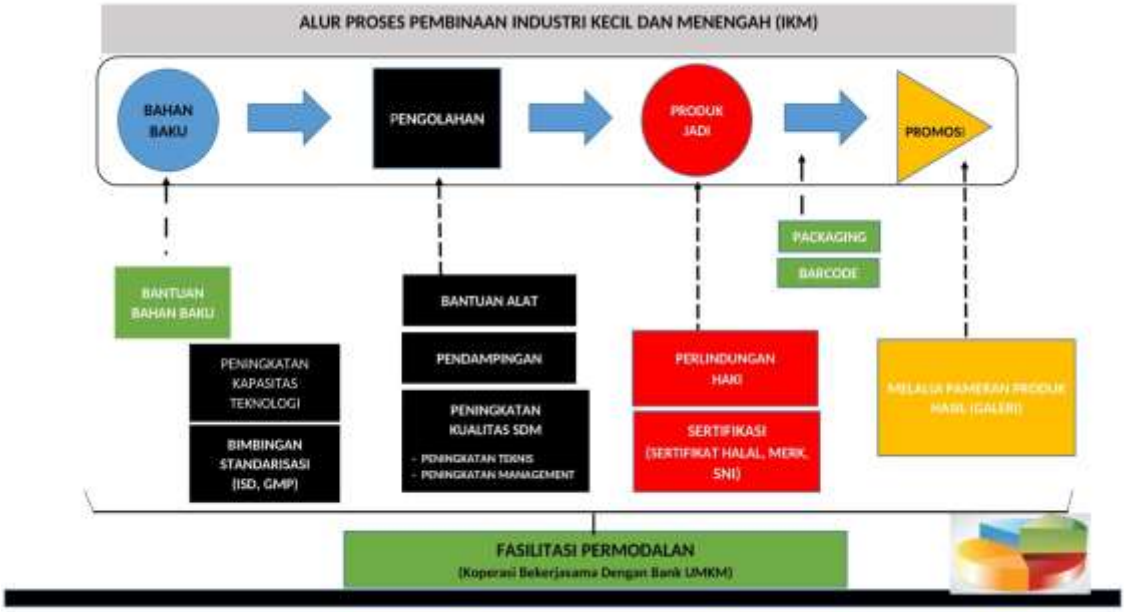

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Bagan 2

Alur Teknis Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

Bagan 3

Alur Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Bulukumba Tahun 2024

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual ini akan menimbulkan implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek kehidupan masyarakat

   Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual ini Kekayaan Intelektual di Daerah Kabupaten Bulukumba akan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, dimana masyarakat akan semakin memahami urgensi kekayaan intelektual dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melalui penyelenggaraan kekayaan intelektual, masyarakat khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah akan memiliki nilai tawar yang lebih atas produk yang mereka hasilkan.

Selain itu, masyarakat juga akan lebih menghargai kekayaan intelektual serta mengetahui haknya atas Kekayaan Intelektual yang selama ini mungkin dimilikinya namun belum mengetahui bahwa terdapat perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Sebagai konsekuensi diberlakukannya Peraturan Daerah ini yaitu adanya pemberian peran yang besar kepada pemerintah daerah dan instansi lain yang terkait dalam pengelolaan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan peran tersebut Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait perlu melakukan upaya peningkatan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi terhadap masyarakat.

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas SDM terkait pemahaman terhadap kekayaan intelektual sehingga mampu memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan intelektual.

3. Aspek Keuangan Daerah

Dari aspek Keuangan Daerah, pemberlakukan Peraturan Daerah ini membawa dampak terhadap Anggaran Pemerintah Daerah. Dampak tersebut yakni Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual agar Peraturan Daerah ini nantinya dapat berlaku secara efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari aspek pendanaan nantinya adalah kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual,

pembinaan masyarakat dan petugas terkait pendaftaran kekayaan intelektual, pemberian insentif bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran kekayaan intelektual, penyediaan fasilitas dan pembinaan secara khusus bagi penyandang disabilitas yang produktif dalam pendaftaran kekayaan intelektual.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten, secara atribusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menetapkan peraturan daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;

Varietas tanaman yang dapat diberikan perlindungan varietas tanaman meliputi varietas dari jenis tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman, bahan perbanyakan atau hasil panendari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan varietas tanaman adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman, apabila:

a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi, sepanjang tidak untuk tujuan komersial;
b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan peneliatan, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru;
c. penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Ketentuan mengenai penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada butir c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43:

(1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan dimuat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
(2) Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
(3) Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan ayat (3) bahwa hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian lisensi meliputi hak dan kewajiban pemberi dan penerima lisensi termasuk bagian-bagian dari pelaksanaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut.

Pasal 55, ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dalam penjelasannya, pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah meliputi ketentuan pelaksanaan, kriteria kemampuan menggunakan sendiri hak Perlindungan Varietas Tanaman secara penuh, penyediaan kelengkapan fasilitas, dan kemampuan teknis dan finansial pemohon untuk menggunakan Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang berasal dari Lisensi Wajib.

C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

D. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

Dalam rangka memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak kekayaan Intelektual.

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desian Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus menerus menciptakan desain baru. Dalam rangka perwujudan iklim yang mampu

mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum itulah ketentuan Desain Industri disusun dalam Undang-Undang ini. Perlindungan Hak Desain Industri diberikan oleh negara apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut. Dalam memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya mengenai bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sangat erat hubungannya dengan pengertian Desain Industri, dipandang perlu memberikan penjelasan perbedaan antara bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, khusunya perbedaan antara bidang Hak Cipta, Paten, dan Desain Industri.

Pencipta (sebagai subjek Hak Cipta) adalah seorang atau beberapa orang yang karena inspirasinya menghasilkan suatu Ciptaan dalam bidang ilmu pengerahuan, seni, dan sastra.

Penemu (sebagai subjek Peten) adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi berupa proses atau hasil produksi.

Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi (komposisi garis atau warna, atau garis dan warna) atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasikan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

Dalam proses pendaftaran Desain Industri, seperti juga Paten, dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa, sedangkan Hak Cipta tidak menerapkan sistem

pemeriksaan. Dalam pemeriksaan permohonan hak atas Desain Industri dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan dalam Desain Industri ini dibedakan dari asas pemeriksa, sedangkan Hak Cipta. Pengertian "baru" atau "kebaruan" ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat pendaftaran itu diajukan, tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan/publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. "Orisinal" berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau mencipta atau sesuatu yang langsung dikemukankan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya. Selanjutnya, asas pendaftaran pertama berati bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan hak atas Desain Industri yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan bukan berdasar atas asas orang pertama mendesai. Lebih lanjut, untuk keperluan publikasi atau pengumuman pendaftaran permohonan hak atas Desai Industri, dalam pemeriksaan juga dilakukan pengklasifikasian permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan pendaftaran Hak Desain Industri, pada saat ini pemerintah menunjuk Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling

berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Adapun Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Invensi yang dapat diberi paten terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Ayat (2) menjelaskan bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Adapun pada ayat (3), penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk harus sesuai materi muatannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 4 bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam menghindari cacat formil, maka sepatutnya penyusunan norma, pasal, dan sistematika peraturan daerah sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan daerah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

H. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Pasal 13, pemegang Paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain. Setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak. Pada ayat (6), ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Berdasarkan pasal di atas, setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak. Tetapi untuk pengaturan mengenai mengenai imbalannya diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1), yang dimaksud dengan inventor dalam hubungan dinas adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang dimaksud dengan ,,instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Pasal 53, Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. Dalam rangka memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud, pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Pemohon sebagaimana dimaksud merupakan:

a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
   1. sumber daya alam;
   2. barang kerajinan tangan; atau
   3. hasil industri.

b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 70,

(1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis;
   b. permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
   c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
   d. sosialisasi dan pemahaman atas perindungan Indikasi Geografis;
   e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
   f. pelatihan dan pendampingan;
   g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
   h. pelindungan hukum; dan
   i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Pasal 71,

(1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:

a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan

b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Melihat dari Pasal 71 ayat (1), pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan indikasi geografis. Kemudian pengawasan juga dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

J. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan sub urusan kebudayaan dalam hal ini pemerintah pusat diberikan kewenangan dalam mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. Sedangkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tidak diberi kewenangan untuk mengatur masalah tersebut.

Kemudian sub urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pemerintah pusat diberikan kewenangan melakukan pengembangan ekonomi kreatif nasional yang ditetapkan dengan kriteria. Sedangkan pemerintah provinsi diberi kewenangan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif dan pemerintah daerah kabupaten kota diberikan kewenangan untuk mengatur penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota.

K. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Mengenai pemberian royalti diatur dengan Peratuaran Pemerintah. Demikian pula mengenai Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi dalam hal Hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui hak ciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Kepentingan pencipta dilaksanakan oleh menteri.

Fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan, dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hak Cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilaksanakan oleh menteri selaku pemerintah pusat dan pengaturannya dengan Peraturan Pemerintah.

L. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pasal 94,

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

M. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Peraturan Pemerintah ini memuat substansi terkait dengan:

a. permohonan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;
b. permohonan pencatatan pengalihan hak atas pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;
c. permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
d. permohonan penarikan kembali permohonan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait;
e. permohonan penghapusan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait; dan
f. permohonan petikan resmi ciptaan atau produk hak terkait.

Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Pencatatan dan penghapusan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud dilakukan melalui permohonan. Adapun mengenai pemeriksaan terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan dilakukan oleh menteri.

N. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten

Pengaturan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten merupakan kewenangan pemerintah pusat. Demikian pula dalam hal pemohon mengajukan permohonan pencatatan pengalihan paten diajukan kepada menteri. Pemeriksaan terhadap pemohon juga dilaksanakan oleh menteri.

O. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Ruang lingkup Peraturan Menteri, yaitu:

a. syarat dan tata cara permohonan;

b. kelas barang atau jasa;

c. penolakan permohonan;

d. perbaikan sertifikat Merek terdaftar;

e. syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar;

f. syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat;

g. syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak Atas Merek;

h. permohonan pendaftaran Merek Kolektif; dan

i. petikan resmi sertifikat.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1), permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri.

Pasal 4 ayat (1), permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan tanggal penerimaan. Kemudian ayat (2), menteri mengumumkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Resmi Merek. Ayat (3), pengumuman permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan.

Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 5 ayat (1), dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan yang bersangkutan. Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ayat (2) ayat (3). Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada menteri. Ayat (4) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh menteri.

Pasal 8 ayat (1), permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri. Adapun dalam Pasal 23, permohonan perpanjangan jangka waktu pelindungan Merek terdaftar diajukan oleh pemilik Merek atau kuasanya kepada menteri secara:

a. elektronik; atau

b. non elektronik.

Apabila dilihat dari peraturan menteri ini tidak terdapat kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mengatur mengenai pendaftaran Merek. Namun Pemerintah Daerah dapat berperan dalam melakukan pendampingan terhadap pemohon dalam hal memenuhi kelengkapan administrasi dan pendaftaran bagi usaha mikro.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Terdapat ungkapan lama yang menggambarkan tentang hukum "*het recht hinkt achter de feiten aan*", yaitu hukum acap kali ketinggalan dari peristiwanya/ hukum berjalan tertatih-tatih dibelakang kenyataan. Ungkapan ini bisa menjadi suatu kebenaran ketika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusun tidak membangun suatu konstruksi kebutuhan yang tepat. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar untuk menjawab peristiwa pada saat ini namun juga peristiwa dan permasalahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan haruslah visioner.

Pembaharuan hukum perlu dilakukan secara komprehensif yang mencakup komponen-komponen dalam sistem hukum, yaitu substansial, struktural, dan kultural. Ketiga komponen tersebut saling memiliki keterikatan, terutama komponen substansial dan kultural. Komponen substansial seharusnya disusun berdasarkan kultural bangsa Indonesia.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dipahami landasan dalam pembentukannya, yakni Landasan Filosofis, Landasan Yurudis, dan Landasan Sosiologis. Landasan dimaksud berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

KATEGORI	DALAM NASKAH AKADEMIK	DALAM KONSIDERAN

Landasan Filosofis	merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Landasan Sosiologis	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

	dan kebutuhan masyarakat dan negara.	
Landasan Yuridis	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu,	menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

	antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari UndangUndang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.	

A. Landasan filosofis

Pancasila sebagai suatu landasan idiil bagi kehidupan bangsa pada dasarnya adalah pusat nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus ditaati. Pancasila juga menjadi ukuran baik buruk, indah-tidak indah, benar salah terhadap kegiatan kenegaraan. Dalam pemahaman yang demikian maka Pancasila sesungguhnya menjadi landasan bagi pembangunan nasional termasuk daerah yang secara utuh ke arah pembangunan sumber daya manusia yang diantaranya ditujukan ke arah pembangunan material/materi atau lahiriah, termasuk kekayaan intelektualnya, yang semuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkorelasi dengan Pancasila, merupakan sumber motivasi dan

aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber cita-cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional, kedaerahan maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam 4 (empat) alinea yang setiap alinea dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam serta mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri ada fungsi sekaligus tujuan negara yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dialektika sebelumnya mengandung makna dan cita bahwa hukum memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonominya. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa fungsi hukum yang utama adalah memberi penghidupan, mendorong persamaan, dan memelihara keamanan bagi

semua orang. Cita keadilan sosial mencerminkan hukum yang menjamin keadilan dalam hidup bermasyarakat, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, yang mengutamakan perlakuan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, golongan, dan agama. Keadilan semacam ini oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas sebagai keadilan distributif, yaitu pembagian barang dan kehormatan pada masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.[13] Cita kemanfaatan yang merupakan cita hukum dalam bernegara yakni cita tentang kegunaan hukum dalam bernegara. Ada empat prinsip dasar cita kemanfataan, yaitu hukum berpihak pada kebutuhan rakyat, hukum harus menjamin kesejahteraan rakyat, hukum harus dibuat oleh rakyat melalui wakil dalam parlemen, dan hukum berfungsi mengontrol kekuasaan negara atas dasar supermasi hukum. Prinsip pokoknya adalah kerakyatan, yang oleh Socrates dikatakan bahwa penentuan tentang baik buruk, berhak dan tidak berhak jangan diserahkan kepada penguasa semata, tetapi juga dicari ukuran-ukuran yang obyektif dari rakyat.[14]

Suatu Peraturan Daerah pun harus selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) dan cita hukum (*rechtidee*) yang merupakan konstruksi pikir oleh suatu masyarakat ke arah cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diwujudkan yang berfungsi sebagai *leitstern* (bintang pemandu)[15] yang dituangkan dalam landasan filosofisnya.

Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat transendental yang

[13] Theo Huijbers, 1997, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 6.

[14] Wolfgang Friedman, 2000, *Legal Theory*. Boston, Masattchussetts, USA: Harvard University Press, hlm. 211.

[15] Rudolf Steamler dalam Roscoe Pound, 1996, *Hukum dan Kedudukannya Dalam Masyarakat (diterjemahkan oleh Budiarto)*, Yogyakarta: Radja Grafindo, hlm.11.

mendasari tiap hukum positif yang bermartabat dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Cita hukum yang konstitutif berarti *rechtsidee* berfungsi mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Gustaf Radbruch menyatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif bagi hukum positif, memberi makna bagi hukum. Rechtsidee menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum, dan perilaku hukum).

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HKI atau HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HKI/HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.[16]

Apabila pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan hak kekayaan intelektual pada masyarakat Kabupaten Bulukumba di era sekarang ini sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya serta mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya

[16] Istilah HKI/HAKI didapat dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO.

pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik masyarakat Daerah, maka peningkatan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya hak kekayaan intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapat apresiasi masyarakat, akan menjadi keniscayaan.

Kondisi yang demikian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri serta menarik minat investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Bulukumba. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Bulukumba akan meningkat melalui hak kekayaan intelektual beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan haknya yang semakin meningkat berdasarkan prinsip ekomomi, yakni manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta; prinsip kebudayaan, yakni meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat; prinsip keadilan, yakni kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta; dan prinsip sosial, yakni merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kekayaan itelektual serta guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berkaya, maka Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Daerah perlu di fasilitasi oleh pemeritah Daerah agar lebih terkoordinir.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (*law as a facilitation of human interaction*). Di tinjau dari aspek sosial maka penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran penting untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan nafas otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam menentukan kebijakan dan program yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, maupun masyarakat. Termasuk pula dalam hal pengelolaan, pendampingan dan fasilitasi atas hak kekayaan intelektual. Begitu pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg tertentu

mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba“, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu “Bulu’ku“ dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya“. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke–17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone.

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.175,53 km2 atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 109 desa. Ditinjau dari segi luas Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 173,51 km2 dan 171,33 km2 sekitar 30 persen dari luas kabupaten. Kemudian disusul kecamatan lainnya dan terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu yang merupakan pusat kota Kabupaten dengan luas 14,4 km2 atau hanya sekitar 1 persen. Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95,4 persen berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1000 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah umumnya 0 - 400. Terdapat sekitar 32 aliran sungai yang dapat mengairi sawah seluas 23.365 Hektar, sehingga merupakan daerah potensi pertanian. Curah hujannya rata-rata 152 mm per bulan dan rata-rata hari hujan 10 hari per bulan.

Berikut Tabel luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba:

		Luas Wilayah	**Menurut Kecamatan di Kabupaten**	**Bulukumba**
		Total Area by Subdistrict in Bulukumba Regency,		
		Kecamatan	**Luas (km²)**	**Persentase**
		Subdistrict	***Total Area (square.km)***	

				Percentage
		(1)	(2)	(3)
1		Gantarang	173,51	15,03
2		Ujung Bulu	14,44	1,25
3		Ujung Loe	144,31	12,50
4		Bonto Bahari	108,60	9,41
5		Bontotiro	78,34	6,78
6		Herlang	68,79	5,96
7		Kajang	129,06	11,18
8		Bulukumpa	171,33	14,84
9		Rilau Ale	117,53	10,18
10		Kindang	148,76	12,88
		Bulukumba	**1 154,67**	**100,00**

Sumber : Bulukumba dalam angka Tahun 2024

Selain itu, dapat dilihat pula penduduk, laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021.

Tabel. 1

penduduk, laju pertumbuhan penduduk, Distribusi Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan *Subdistrict*	Penduduk (ribu) *Population (thousand)*		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 *Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021*			
	2020[1]	2021[2]	2010–2020[3]		2020–2021[4]	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
Gantarang	81.173	81.828		1,26		0,60
Ujung Bulu	49.060	48.954		0,23		-0,16
Ujung Loe	46.750	47.336		1,71		0,94

Bonto Bahari	28.255	28.562		1,54		0,81
Bontotiro	26.920	27.237		1,63		0,88
Herlang	27.931	28.212		1,46		0,75
Kajang	48.628	48.571		0,33		-0,09
Bulukumpa	54.087	54.192		0,65		0,15
Rilau Ale	42.188	42.439		1,05		0,45
Kindang	32.615	32.759		0,89		0,33
Bulukumba	**437.607**	**440.090**		**1,01**		**0,43**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2024

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni) sebanyak 440.090 jiwa yang terdiri atas 214.679 jiwa penduduk laki-laki dan 225.411 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 0,43 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 95,24.

Jumlah angkatan Kerja di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 sebanyak 212.606 jiwa, dimana 205.932 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebesar 3,14. Dapat dikatakan bahwa sekitar 3-4 dari 100 angkatan kerja yang ada di Bulukumba menganggur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 2

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu

Status Pekerjaan Utama *Main Employment Status*	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri *Own account worker*	31.505	22.348	53.853
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruhtidak dibayar *Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker*	31.157	9.968	41.125
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar *Employer assisted by permanent worker/ paid worker*	5.214	762	5.976
Buruh/Karyawan/Pegawai/*Employee*	30.865	25.148	56.013
Pekerja bebas *Casual worker*	8.151	8.486	16.637
Pekerja keluarga/tak dibayar *Family worker/unpaid worker*	12.151	20.177	32.328
Jumlah/*Total*	**119.043**	**86.889**	**205.932**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba, 2024

Sekilas gambaran akan kondisi geografis dan kondisi penyebaran penduduk di atas tentu memberikan referensi terkait konteks sosial kehidupan masyarakat Bulukumba. Jika melihat data jumlah penduduk di Kabuptaen Bulukumba dan secara persentase diasumsikan bahwa ada sekitar 25% dari jumlah penduduk adalah tergolong pemuda, maka entitas pemuda di Bulukumba secara kuantitas sangatlah besar. Demikian pula, jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di wilayah selatan Sulawesi Selatan, pemuda Bulukumba termasuk besar.

Data Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan sebagaiamana dalam tabel sebagai berikut:[17].

[17] Data dari Sub Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Januari 2025

KAB. BULUKUMBA

(+) Terdapat kawasan wisata unggulan (Bira) yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Karya Cipta;
(+) Lokasi pembuatan Kapal Phinisi (Kec. Bontobahari)
(+) Terdapat kesepakatan untuk dilakukan pembukaan layanan KI di Mall Pelayanan Publik Kab. Bulukumba sebelumnya;
(+) Hubungan dengan beberapa OPD terjalin baik diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Perindag & Dinas Koperasi UKM;
(+) Ketua Dekranasda (istri Bupati) sangat konsen dengan IG
(+) Terdapat 3 produk IG yang telah diajukan (Kopi Arabika Kahayya, Tenun Kajang & Tenun Bira);
(+) Terdapat beberapa perguruan tinggi diantaranya Stikes Panrita Husada, Akbid Taheti
(-) Kurangnya konsen Pemda dalam memberikan pelindungan produk2 UMKM/hasil ekonomi kreatif melalui fasilitasi pendaftaran KI (karena keterbatasan anggaran);

Data Merek	Data KIK	Potensi KI Kab. Bulukumba
2022 = 13 2023 = 44 2024 = 21	6 KIK 5 EBT & 1 PT	Manggis Bulukumba (IG) Merek, Merek Kolektif & Desain Industri (produk-produk UMK)

Data di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Bulukumba memiliki potensi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian khususnya UMKM. Tahun 2022 tercatat 13 Pendaftaran merek, di tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 44 pendaftar, terakhir di tahun 2024 tercatat 21 pendaftar. Sedangkan data kekayaan Intelekttual Komunal di Kabupaten Bulukumba sebanyak 6 (enam) KIK. Adapun potensi indikasi geografis yaitu manggis bulukumba.

Kondisi di atas menujukkan bahwa Kabupaten Bulukumba masih sangat minim dalam mendaftakan kekayaan intelektual mengingat saat ini telah memasuki era liberalisasi di bidang perdagangan dimana terhadap setiap karya harus dihargai dalam hal hak ekonominya. Persaingan yang ketat akibat terbukanya pasar di dalam negeri merupakan ancaman bagi kesenian dan UMKM di Daerah dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk sebagai akibat globalisasi. Guna mengurangi dan mengatasi permasalahan ini salah satunya perlu pengaturan yang berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun model pengembangan perlindungan Kekayaan Intelektual masyarakat yang dapat dilaksanakan di Daerah diantaranya: 1) Pembentukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur Kekayaan Intelektual; 2) Pendokumentasian Kekayaan Intelektual Masyarakat Kabupaten Bulukumba; 3) Peran aktif pihak terkait atau pemerintah untuk melindungi dan menumbuhkan kesadaran kepada pengrajin/penemu/seniman akan pentingnya Kekayaan Intelektual; 4) Membangun budaya hukum bagi masyarakat melalui seminar-seminar atau lokakarya budaya; dan 5) Pelatihan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pengembangan perlindungan Kekayaan Intelektual masyarakat sejalan dengan Visi kabupaten bulukumba tahun 2021-2026 adalah "Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah kabupaten bulukumba telah menetapkan misi sebagai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan meliputi:

a. meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat;
b. meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan layanan publik;
c. mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan Daerah dan ekspor;
d. meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan internasional;
e. menigkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal;
f. meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat;

g. mengembangan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara;
h. pembangunan infrastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarkat;
i. pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan pemerintah;
j. membina generasi muda yang berkarakter dengan menjunjung tinggi sportivitas dan profesionalisme;
k. membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
l. penegakan supremasi hukum dan pertahanan dan keamanan.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka HKI tersebut dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.

Kabupaten Bulukumba dengan kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang sangat menjanjikan namun masih dihadapkan pula dengan penanganan permasalahan hak kekayaan intelektual yang belum optimal. Untuk itulah diperlukan sebuah regulasi yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat untuk dapat melindungi hak atas kekayaan intelektualnya.

C. Landasan Yuridis

Peraturan Daerah sebagai perangkat yang mengakomodir penyelesaian permasalahan masyarakat bukan lagi sekedar *human will* (kemauan manusia) namun lebih kepada *human want* (kebutuhan masyarakat). Eksistensi peraturan di daerah telah termuat dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa pembentukan peraturan daerah dan peraturan lainnya adalah merupakan hak pemerintahan daerah untuk melaksanakam otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan kata lain, peraturan di daerah merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut tentang bagaimana otonomi daerah dan tugas pembantuan itu dilaksanakan dan diselenggarakan di daerah. Selanjutnya dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah.

Dasar pemikiran diterapkannya otonomi daerah tidak hanya terletak dan terbatas pada kewenangan yang diberikan pada daerah (*distribution of power*)

semata, namun juga bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat menjadi implementasi dari berbagai unsur kedaerahan (*pluralisme*), cakupan otonomi daerah yang lebih luas dari pada hanya sekedar pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah semata. Otonomi diberikan kepada daerah, dan makna dari kata "daerah" dalam otonomi tidak hanya pemerintahannya saja, tetapi juga masyarakat daerah serta berbagai potensi daerah lainnya[18]. Maka hakekat otonomi daerah haruslah mencakup berbagai unsur kedaerahan tersebut, dalam arti tidak hanya menciptakan kemandirian pemerintahan daerahnya saja tetapi juga masyarakatnya. Pemahaman ini didasari oleh karena daerah itu sendiri bukanlah hanya sebagai batasan wilayah hukum yang bersifat teritorial saja, tetapi juga kesatuan masyarakat yang memiliki ikatan sosial politik.

Dengan otonomi daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan implementasi unsur kedaerahan. Kebijakan pemerintah muncul dari aspirasi dan kehendak masyarakat dalam sistem politik yang demokratis, pola pembentukan kebijakan daerah muncul dari bawah (*bottom up planning*). Hal tersebut menjadi orientasi politis penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana tergambar secara jelas dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: "bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan

[18] Joe Fernandez, dkk, 2002, *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi (Antara Ilusi dan Fakta*), Jakarta: IPCOS dan Ford Foundation. hlm.1.

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Terkait HKI, dalam sejarahnya kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan bidang HKI telah mulai dirasakan sejak bertahun-tahun silam. Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Namun demikian, masyarakat masih banyak yang belum memahami HKI secara menyeluruh. Meski pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu HKI dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Dapat kita lihat bahwa kreatifitas yang dimiliki tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja segala benda yang ada disekitar kehidupan. Seperti; mobil, rumah, meja, kursi, lemari, pakaian, jam tangan, televisi, sepatu, dan sebagainya, semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya. Penciptaan tersebut dihasilkan karena ada kemampuan otak yang dimiliki yang terkadang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Meski belum terlalu banyak orang yang memahami HKI, namun yang pasti HKI

terdiri dari : 1) Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran; 2) Merek; 3) Indikasi Geografis; 4) Desain Industri; 5) Paten; 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 7) Informasi Rahasia Termasuk Rahasia Dagang dan Data Test; 8) Varietas Tanaman Baru. Dari cakupan ini, begitu luas cakupan HKI yang harus dilindungi, termasuk oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kekayaan intelektual merupakan hak mengembangkan diri dan hak atas kesejahteraan, sedangkan kekayaan intelektual menurut doktrin termasuk hak asasi ekonomi dan hak asasi sosial dan budaya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[19]Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.[20]

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas Hak Kekayaan Intelektual, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak ekslusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya

[19] Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
[20] *Ibid.* Pasal 13.

(kreativitas)nya dan agar orang lain terinspirasi untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem Hak Kekayaan Intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Dalam menghasilkan suatu karya yang pada akhirnya akan mendatangkan nilai ekonomi, maka seorang pencipta akan memiliki hak ekonomi dari karyanya tersebut. Hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seseorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Disamping itu pertimbangan dijadikannya pembajakan dan pengandaan hak cipta menjadi pidana karena selama ini ada kerugian yang ditimbulkan akibat pengandaan hak cipta yaitu negara tidak memperoleh pajak penghasilan sebagai salah satu sumber pemasukan negara dalam bidang ekonomi. Agar terhindar dari pembajakan maka suatu hasil karya HKI haruslah mendapatkan perlindungan secara hukum.

Dari itu, setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tanpa izin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggandaan hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian secara filosofi pembajakan dan penggandaan dapat dikategorikan sebagai suatu

perbuatan pidana karena setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum otomatis melekat hak cipta yang seyogianya harus dihormati oleh orang lain. Perlindungan itu dimaksudkan agar hak pencipta secara ekonomis dapat dinikmati dengan tenang dan aman. Intinya, apabila seseorang memiliki ide dan kreasi. Lalu berdasarkan ide dan kreasinya tersebut lahirlah suatu ciptaan. Ciptaan yang lahir dari seseorang pencipta tersebut sudah pasti akan mendatangkan nilai ekonomi bagi penciptanya, maka ketika ada orang lain yang mengandakan atau membajak, sudah dapat dipastikan bahwa si pencipta akan mengalami kerugian dari segi ekonomi atau tidak mendapatkan *royalty*. Pencipta akan mendapatkan *royalty* atas hasil karya ciptanya. Dalam *royalty,* hak-hak pencipta hendaknya diberikan sesuai ketentuannya. Kenyataan ini menunjukan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang bernilai ekonomi, dari itu hak tersebut harus diberikan kepada pencipta.

Begitu besar pengaruh hak cipta bagi ekonomi suatu daerah, termasuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, terutama sekali menyangkut soal perdagangan. Maka itu, urusan perlindungan, pendampingan dan fasilitasi hak cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi demi tercapainya tujuan bersama yakni:

a. Melindungi hak masyarakat Kabupaten Bulukumba yang melekat didalamnya;
b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
c. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; dan

d. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAEARAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

1. Memberikan arah kebijakan dan kepastian hukum.
2. Sebagai landasan dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba.
3. Meningkatkan koordinasi antar Lembaga yang berkepentingan.
4. Mewujudkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba.
5. Memanfaatkan, membina, mengembangkan dan menjaga hasil karya masyarakat Kabupaten Bulukumba.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual meliputi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba.

Adapun arah pengaturannya mengenai pemanfaatan, pelestarian, sosialisasi, koordinasi Hak Kekayaan Intelektual, pengelolaan dan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pendanaan, partisipasi masyarakat dan larangan.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1) Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
6. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan pengelolaan mulai dari pendapatan, pengintegrasian, fasilitasi, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, alih teknologi, pembinaan dan pengawasan.
7. Fasilitasi adalah peran Pemerintah Daerah dalam memperoleh dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pibadi.
10. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas isnpirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
11. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk pengungkapan, baik secara material atau immaterial, atau kombinasi keduanya di bidang seni dan budaya yang dihasilkan, dipelihara, dan dikembangkan secara secara turun-temurun oleh masyarakat di Kabupaten Bulukumba.
12. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inventasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
13. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.
14. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang kaerena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada

barang dan/atau produk yang dihasilkan.

15. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipeyang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
16. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

2) Materi Muatan

a. Perlindungan;
b. Inventarisasi Kekayaan Intelektual;
c. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
d. Pembinaan dan Pengawasan;
e. Forum Koordinasi, Konsultasi dan Komunikasi Kekayaan Intelektual:
f. Kemitraan;
g. Sistem Informasi;
h. Pembiayaan; dan
i. Penghargaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rincian pada bab sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba yaitu:

1. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba memerlukan regulasi berupa Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual yang mengacu pada peraturan yang ada diatasnya sebagai wadah untuk pelestarian, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan, ruang koordinasi, sarana, landasan dan kepastian hukum, dalam Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba.
2. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam memanfaatkan kabupatennya menjadi kawasan mandiri yang dapat berkompetisi dengan daerah lain. Salah satunya dengan membimbing, mengevaluasi serta membantu mempromosikan hasil karya melalui promosi berbagai media.
3. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk memaksimalkan menjaga hasil karya wirausaha yang didukung serta dibimbing oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam fungsi dan berbagai kewenangannya dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, terutama dalam pemanfaatan, pengawasan dan pendanaan.

4. Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim usaha yang dinamis dan kondusif.

B. Saran

1. Mengacu pada simpulan tersebut di atas, maka pada prinsipnya perlu segera diajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Kabupaten Bulukumba sebagaimana naskah terlampir untuk diajukan dan dimintakan pembahasan guna mendapatkan persetujuan bersama.
2. Menimbang materi yang diatur dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual ini, maka perlu konsultasi dan komparasi yang memadai dengan daerah lain yang lebih dahulu sukses dalam mengimplementasikan peraturan daerah di daerah tersebut, hal ini agar menambah wawasan dan pembelajaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini serta mengoptimalisasi iklim usaha dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim usaha yang dinamis.
3. Peraturan daerah harus memunculkan sanksi bagi si pelanggar peraturan daerah sehingga dapat meminimailisir degredasi iklim usaha yang menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Chandra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju

Joe Fernandez, dkk, 2002, *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi (Antara Ilusi dan Fakta)*, Jakarta: IPCOS dan Ford Foundation

Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integerasi Islam),* Malang: Maliki Press

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Milik Intelektual (Sejarah , Teori, dan Prakteknya di Indonesia),* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni

Rudolf Steamler dalam Roscoe Pound, 1996, *Hukum dan Kedudukannya Dalam Masyarakat* (diterjemahkan oleh Budiarto), Yogyakarta: Radja Grafindo

Soenarjati Hartono, 1982 *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta

Theo Huijbers, 1997, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius,

Wolfgang Friedman, 2000, *Legal Theory*. Boston, Masattchussetts, USA: Harvard University Press

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, 2021, Kabupaten Bulukumba Dalam Angka (Bulukumba Regency in Figures) 2021. Bulukumba: BPS Kabupaten Bulukumba.

https://Bulukumbakab.bps.go.id/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

LAMPIRAN

RANPERDA

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR. . . TAHUN...

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Pemilik Kekayaan Intelektual sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

: b. bahwa Kabupaten Bulukumba dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing sebagai bentuk Kekayaan Intelektual, sehingga Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;

: c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung

hukum untuk memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;

: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Perlindungan adalah upaya melindungi, memelihara, dan menjaga Kekayaan Intelektual masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.

10. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
11. Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual adalah segala bentuk kegiatan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari pengidentifikasian, penginventarisasian, pengintegrasian, perlindungan, pencatatan, pendaftaran, pemanfaatan, pemeliharaan, pemberdayaan, dan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.
12. Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
13. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur sipil negara dengan Perangkat Daerah tempat aparatur sipil negara berdinas.
14. Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas atau pibadi.
16. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
17. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta

sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

18. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa yang didaftarkan secara perorangan atau kolektif.
19. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
20. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
21. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai

untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Inventasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
24. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
25. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
26. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktur yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
27. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 (tiga) dimensi dari berbagai elemen, sekurang- kurangnya 1 (satu) dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan 3 (tiga) dimensi tersebut

dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

28. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
29. Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
30. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
31. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus- menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
32. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
33. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
34. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu

barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

35. Pemilik Kekayaan Intelektual adalah pihak yang memiliki bukti kepemilikan Kekayaan Intelektual berupa sertifikat atau pencatatan ciptaan.
36. *Marketplace* adalah situs web lokapasar dimana seseorang dapat menjual barang atau membeli barang secara digital atau daring.
37. Pembangunan Zona Kreatif adalah program Pemerintah Daerah untuk membangun ruang dan edukasi kepada masyarakat yang peduli, sadar, dan berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

Maksud Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual ini adalah memberikan perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

a. mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi;
b. menjaga dan mempertahankan kebudayaan Masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah;
c. meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual; dan

d. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
e. Kekayaan Intelektual di Daerah;
f. identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual;
g. fasilitasi pencatatan, pendaftaran, dan penegakan Kekayaan Intelektual;
h. pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual;
i. Pembangunan Zona Kreatif;
j. forum komunikasi Kekayaan Intelektual;
k. kerja sama;
l. sistem informasi Kekayaan Intelektual;
m. penghargaan;
n. pembinaan dan pengawasan;
o. peran serta Masyarakat; dan
p. pendanaan.

BAB II
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melindungi Kekayaan Intelektual di Daerah.
(2) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Hak Cipta;
    b. Merek;
    c. Indikasi Geografis;
    d. Paten;
    e. Desain Industri;
    f. Rahasia Dagang;
    g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
    h. perlindungan Varietas Tanaman.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah.
(2) Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Ekspresi Budaya Tradisional;
    b. Pengetahuan Tradisional;
    c. Sumber Daya Genetik;
    d. Indikasi Asal; dan
    e. Potensi Indikasi Geografis.

Bagian Kedua
Hak Cipta

Pasal 7

(1) Perlindungan atas Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi karya di bidang:
    a. ilmu pengetahuan;
    b. seni; dan
    c. sastra.
(2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
    b. ceramah, kuliah, dan pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
    c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
    d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
    e. drama, drama musikal, tari, koreografi,

pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. karya seni terapan;
h. karya arsitektur;
i. peta;
j. karya seni batik atau seni motif lain;
k. karya fotografi;
l. potret;
m. karya sinematografi;
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. program komputer.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh Pencipta dalam:
   a. hubungan Dinas; atau
   b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Pencipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat menggunakan data dan/atau

sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikomersialkan, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berhak mendapatkan imbalan berupa royalti Hak Cipta.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah berhak memberikan lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi Hak Cipta.
(2) Pemberian lisensi Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Merek

Pasal 11

(1) Perlindungan atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat berupa tanda:
    a. gambar;
    b. logo;
    c. nama;
    d. kata;
    e. huruf;
    f. angka; dan/atau
    g. susunan warna.
(2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas Merek yang dihasilkan pembuat Merek dalam:
    a. Hubungan Dinas; atau
    b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Pembuat Merek dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Indikasi Geografis

Pasal 13

Perlindungan atas Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap barang dan/atau produk berupa:
a. sumber daya alam;
b. barang kerajinan tangan; dan
c. hasil industri.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu di Daerah untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai

pemohon Indikasi Geografis.

(2) Permohonan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kelima
Paten

Pasal 16

(1) Perlindungan atas Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
   a. Paten; dan
   b. Paten sederhana.

(2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
   a. setiap Invensi yang baru;
   b. mengandung langkah inventif; dan
   c. dapat diterapkan dalam industri.

(3) Paten sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
   a. setiap Invensi baru;
   b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; dan
   c. dapat diterapkan dalam industri.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam:
   a. Hubungan Dinas; atau
   b. hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak pemberi kerja, kecuali diperjanjikan lain.

(2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan sarana dan/atau

prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak:
   a. mendapatkan imbalan berupa royalti Paten atas Paten yang dikomersialkan; dan
   b. memberikan lisensi Paten kepada pihak lain.

(2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Desain Industri

Pasal 19

(1) Perlindungan atas Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan untuk Desain Industri yang baru.

(2) Desain Industri dianggap baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pasal 20

Desain Industri yang diberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga)

dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Bagian Ketujuh
Rahasia Dagang

Pasal 21

(1) Perlindungan atas Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
(2) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Pasal 22

Perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pasal 23

(1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal.
(2) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain.

Pasal 24

(1) Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun, atau sejak tanggal penerimaan.
(2) Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

Pasal 25

Perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 26

(1) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
(2) Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 27

Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional.
(2) Dalam menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
    c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
(3) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. verbal tekstual;
    b. musik;
    c. gerak;
    d. teater;
    e. seni rupa;
    f. upacara adat;
    g. arsitektur;
    h. landskap; dan/atau
    i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kesebelas
Pengetahuan Tradisional

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional.
(2) Dalam menjaga dan memelihara Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
    c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
    d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
    e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
(3) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. metode atau proses tradisional;
    b. kecakapan teknik;
    c. keterampilan;
    d. pembelajaran;
    e. pengetahuan pertanian;
    f. pengetahuan teknis;
    g. pengetahuan ekologis;
    h. pengetahuan yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
    i. pengetahuan pengobatan, obat tradisional. dan tata cara penyembuhan;
    j. sistem ekonomi;
    k. sistem organisasi sosial;
    l. pengetahuan yang berkaitan dengan

perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau

m. bentuk pengetahuan lainnya sesuai perkembangan.

Bagian Kedua belas
Sumber Daya Genetik

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik.

(2) Dalam menjaga dan memelihara Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan
   c. Perangkat Daerah yan gmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

(3) Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. tumbuhan atau bagian tumbuhan yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
   b. hewan atau bagian hewan yang mempunyai nilai nyata atau potensial; dan/atau
   c. jasad renik atau bagian jasad renik yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

Bagian Ketiga belas
Indikasi Asal

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Indikasi Asal.
(2) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
    c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
    d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
    e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
(3) Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau jasa yang berasal dari:
    f. sumber daya alam;
    g. hasil pertanian;
    h. produk olahan;
    i. produk jasa; dan/atau
    j. produk seni, kerajinan, dan industri.

Bagian Keempat belas
Potensi Indikasi Geografis

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menjaga dan memelihara Potensi Indikasi Geografis.

(2) Dalam menjaga dan memelihara Indikasi Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; dan
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

(3) Potensi Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas barang dan/atau produk:
   a. sumber daya alam;
   b. barang kerajinan tangan; dan/atau
   c. hasil industri.

BAB III
IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 di Daerah.

(2) Identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim berdasarkan Keputusan Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri dari unsur:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(4) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 34

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan

identifikasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB IV
FASILITASI PENCATATAN, PENDAFTARAN, DAN PENEGAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. pendampingan;
    b. rekomendasi; dan
    c. biaya permohonan pencatatan dan pendaftaran.

Bagian Kedua
Pencatatan

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk:
    a. Hak Cipta;
    b. Ekspresi Budaya Tradisional;
    c. Pengetahuan Tradisional;
    d. Sumber Daya Genetik;
    e. Indikasi Asal; dan
    f. Potensi Indikasi Geografis.
(2) Fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Pelaksanaan fasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) untuk:
   a. Merek;
   b. Indikasi Geografis;
   c. Paten;
   d. Desain Industri;
   e. Rahasia Dagang;
   f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
   g. Perlindungan Varietas Tanaman.

(2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
   e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
   f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
   g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pertanian;

h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Pelaksanaan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

(1) Dalam hal fasilitasi pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diberikan kepada usaha mikro di bawah binaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
(2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan bidang ekonomi kreatif.
(3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai syarat pendaftaran Merek.

Pasal 39

(1) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a didaftarkan secara kolektif permohonan pendaftaran disertai dengan pernyataan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
(2) Selain pernyataan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) permohonan wajib melampirkan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.

(3) Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
   a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
   b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
   c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

(4) Tata cara pendaftaran Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penegakan

Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual.

(2) Penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual.

(3) Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kebudayaan;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang hukum.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Fasilitasi penegakan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa:

a. pendampingan pelaporan secara daring atau luring ke instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual; dan
b. pendampingan tindak lanjut pelaporan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual.

(2) Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
   d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
   e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
   f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
   g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
   h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan

i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Pelaksanaan pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 43

Pemberdayaan Pemilik Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dalam bentuk:

a. pengembangan pemasaran dan promosi; dan
b. bantuan permodalan.

Bagian Kedua
Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Pasal 44

(1) Pengembangan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha dan/atau kegiatan terkait Kekayaan Intelektual di Daerah.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
   a. membangun sistem pasar secara digital atau daring; dan
   b. penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal.

Pasal 45

Pembangunan sistem pasar secara digital atau daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komputer;
b. penyediaan Pemilik Kekayaan Intelektual yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi dan desain grafis; dan
c. pembangunan *Marketplace* kekhasan Daerah.

Pasal 46

Penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b melalui:
a. situs web resmi Perangkat Daerah;
b. pameran; dan
c. optimalisasi gerai Kekayaan Intelektual.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembangunan sistem pasar secara digital atau daring dan penyediaan ruang promosi dan pengembangan produk lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Bantuan Permodalan

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b kepada Pemilik Kekayaan Intelektual.
(2) Pemilik Kekayaan Intelektual dapat mengajukan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah.
(3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBANGUNAN ZONA KREATIF

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Zona Kreatif di Daerah.

(2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
   a. kelompok peduli Kekayaan Intelektual;
   b. desa sadar Kekayaan Intelektual; dan/atau
   c. keterampilan berbasis Kekayaan Intelektual.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembangunan Zona Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan membentuk forum komunikasi Kekayaan Intelektual.

(2) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai sarana:
a. koordinasi;
b. alih informasi;
c. alih teknologi;
d. alih keahlian; dan
e. ekspos produk dan karya.

Pasal 51

(1) Forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari unsur:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

j. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
k. badan usaha;
l. perbankan;
m. lembaga pendidikan;
n. tokoh wirausahawan; dan
o. instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.

(2) Pembentukan forum komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, dan fungsi forum Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual.

(2) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengembangan pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan:
a. pemerintah pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. pemerintah kabupaten/kota;
d. lembaga pendidikan;

e. badan usaha;
f. perbankan; dan/atau
g. pemangku kepentingan terkait Perlindungan Kekayaan Intelektual.

(4) Bentuk kerja sama Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
c. penyebaran informasi; dan
d. pendanaan.

BAB IX
SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal.

(2) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling sedikit memuat:
a. basis data Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
b. deskripsi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
c. profil Pemilik Kekayaan Intelektual;
d. status Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
e. sertifikat; dan
f. pengaduan.

Pasal 55

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 melakukan pemutakhiran sistem informasi Kekayaan Intelektual secara berkala.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, lembaga dan/atau badan usaha yang berjasa dalam pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. piagam;
    b. hadiah;
    c. pelatihan peningkatan keahlian; dan/atau
    d. modal usaha.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 58

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 59

(1) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dimulai dari tahap:
   a. sebelum pencatatan dan pendaftaran; dan
   b. setelah memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. menyediakan sarana dan prasarana;
   b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan/atau konsultasi; dan
   c. pendidikan dan pelatihan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
   (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 60

(1) Bentuk pembinaan Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:
   a. pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini;
   b. sosialisasi;
   c. bimbingan teknis;
   d. supervisi; dan/atau
   e. konsultasi.
(2) Pembinaan pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh guru atau pengajar pada satuan pendidikan

dasar.

(3) Pemberian pengetahuan Kekayaan Intelektual sejak dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan fungsi Kekayaan Intelektual.

(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
   a. pelatihan materi ajar Kekayaan Intelektual kepada guru atau pengajar pada satuan pendidikan dasar; atau
   b. penyediaan guru atau pengajar Kekayaan Intelektual.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 62

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Perlindungan Kekayaan Intelektual melalui *monitoring* dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
   a. pemberian pendapat dan/atau masukan;
   b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
   c. perlindungan dan pelestarian Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
   d. pelaporan potensi pelanggaran Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal; dan/atau

e. pemberian informasi dan data.

(3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 64

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. kebijakan Daerah mengenai Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
b. seluruh kerja sama yang telah disepakati masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal. . .

BUPATI BULUKUMBA,

ttd.

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal. . .

SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA,

ttd.

MUHAMMAD ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN …NOMOR…

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL: (…).

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR...TAHUN..

TENTANG

FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kabupaten Bulukumba dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing sebagai bentuk Kekayaan Intelektual. Bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Pemilik Kekayaan Intelektual sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh Negara sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk mengisi kekosongan hukum melalui Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan terkait Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual tersebut.

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di atas dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap produktivitas, kreativitas, dan inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat Daerah melalui kegiatan fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mulai dari pengidentifikasian; penginventarisasian; pengintegrasian; perlindungan, pencatatan; pendaftaran; pemanfaatan; pemeliharaan; pemberdayaan; dan pendampingan terkait Kekayaan Intelektual di

Daerah.

Dengan demikian Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah diharapkan dapat mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi; menjaga dan mempertahankan kebudayaan Masyarakat sebagai karakteristik dan ciri khas Daerah; meningkatkan usaha dan kegiatan yang berkaitan Kekayaan Intelektual; dan memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *"typhlographical arrangement"*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan

susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu

produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif

tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi"' adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak *(moving images)* antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “royalti Hak Cipta” adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hasil industri” adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga yang mewakili kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “royalti Paten” adalah imbalanyang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk olahan” antara lain makanan dan minuman.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan

"pendampingan" adalah pelaksanaan pendampingan agar pemohon pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual mengerti dan mampu memenuhi persyaratan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Gerai Kekayaan Intelektual berada di mal pelayanan publik atau tempat publik lainnya.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Forum komunikasi Kekayaan Intelektual dibentuk sebagai tempat berkumpulnya Pemilik Kekayaan Intelektual dan pemangku kepentingan Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan dasar" adalah suatu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang pendidikan sekolah dasar/madrasah ibtidaiah, serta sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiah atau bentuk pendidikan lain yang sederajat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR...